

PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM MENGATASI SAMPAH DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Muh. Shadiq Rif'at Sangkala

NPP.30.0305

Asdaf Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email : shadiqrifats1601@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Roslianah, M.Pd

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Mamuju is one of the districts in West Sulawesi Province. Mamuju Regency has 11 sub-districts with various tribes. The government must be responsive in overcoming problems that arise during the development of Mamuju Regency. One of them is environmental problems related to waste problems. The law has stipulated that the Mamuju Regency Environmental and Sanitation Service has the responsibility to deal with waste problems.

Purpose: The purpose of this study is to find out how the role of the Environmental and Sanitation Service in dealing with waste in Mamuju Regency, West Sulawesi Province and find out the obstacles and efforts made to overcome obstacles in its implementation. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The focus of this study is to use Soerjono Soekanto's theory with the dimensions of norms, individual concepts of society as an organization, and behavioral dimensions. **Results:** Based on the results of the research, it shows that the role of the Environmental and Sanitation Service in Overcoming Waste has not fully gone well, this has found obstacles in the process, namely inadequate facilities and infrastructure and lack of public awareness of the importance of maintaining cleanliness and environmental sustainability even though there are supporting factors, namely Mamuju Regency is an area that is still relatively small, while the efforts made are by applying the 3R principles (reduce, reuse, recycle) at landfills which support and encourage people to have high discipline to reduce environmental problems and support the process of handling waste in Mamuju Regency.

Conclusion: The Department of Environment and Sanitation in carrying out its role in handling waste has not been maximized, this has found several obstacles such as inadequate facilities and infrastructure and public awareness in maintaining environmental cleanliness is also still low.

Keywords: Role, Environmental and Sanitation Service, Garbage

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Mamuju merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju memiliki 11 kecamatan dengan beranekaragam suku. Pemerintah harus cepat tanggap dalam mengatasi persoalan yang timbul selama perkembangan Kabupaten Mamuju. Salah satunya adalah masalah lingkungan terkait masalah sampah. Undang –

undang telah menetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Kabupaten Mamuju memiliki tanggungjawab untuk mengatasi masalah sampah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan dalam mengatasi sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat dan mengetahui hambatan dan dukungan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Soerjono Soekanto dengan dimensi norma, konsep individu terhadap masyarakat sebagai organisasi, dan dimensi perilaku. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dalam prosesnya ditemukan hambatan yaitu sarana dan prasarana kurang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan meskipun ada faktor pendukungnya yaitu Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang masih terbilang kecil, adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) pada tempat pembuangan sampah yang mendukung dan mendorong masyarakat memiliki disiplin yang tinggi untuk mengurangi masalah lingkungan serta mendukung proses penanganan sampah di Kabupaten Mamuju. **Kesimpulan:** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan dalam menjalankan peranannya terhadap penanganan sampah belum maksimal, hal tersebut ditemukan beberapa kendala seperti kurang memadainya sarana dan prasarana dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga masih rendah.

Kata Kunci : Peranan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan, Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang berlangsung semakin dinamis menjadikan Indonesia sebagai bangsa terbesar juga majemuk tidak dapat berdiam diri tanpa melakukan suatu perubahan yang mengarah kepada pembaharuan. Perubahan ini dapat menimbulkan beberapa dampak dalam aspek, termasuk dalam pemerintahan Indonesia itu sendiri. Tantangan dan hambatan yang ditimbulkan oleh perubahan zaman yang terjadi harus disikapi dengan baik dan bijak oleh Pemerintah agar mampu bertahan di atas perubahan tersebut. Sistem pemerintahan yang awalnya sentralistik telah berubah menjadi desentralistik. Dimana pemerintah telah memberikan kewenangan untuk daerah guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya secara otonomi. Kebijakan ini tercantum pada amanat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbuka kesempatan bagi provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan sehingga bisa meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa “hubungan antara urusan pemerintah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian”. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan wewenang mengatur urusannya secara mandiri di luar

urusan pemerintah pusat, termasuk masalah lingkungan yang terdapat di daerah yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

Salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh pemerintahan yang ada di daerah yaitu sampah yang dihasilkan di sekitar lingkungan atau sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari. Hal ini sangat penting agar menjadi perhatian dari pemerintah daerah yang menanganinya, karena masalah sampah terbilang cukup serius. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat". Dalam hal ini dijelaskan bahwa sampah memiliki jenis yang beraneka ragam, berkaitan dengan hal tersebut maka muncullah masalah kebersihan terkait sampah lingkungan. Masalah cukup serius yang terjadi saat ini yakni masalah sampah. Sifat konsumtif masyarakat yang tidak terbatas sehingga keberadaan sampah pun tidak dapat dihindari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan kegiatan penanganan sampah yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

1. Pemilahan dilaksanakan dengan memilah dan mengelompokkan sampah berdasarkan sifat, jumlah, dan/atau jenisnya.
2. Pengumpulan dilaksanakan dengan memungut dan mengangkut sampah dari titik asal ke TPS, fasilitas pengolahan sampah yang memenuhi persyaratan 3R, atau fasilitas pengelolaan sampah terpadu.
3. Pengangkutan merupakan aktivitas mengangkut sampah dari sumber, fasilitas penyimpanan sampah sementara, fasilitas pengolahan sampah yang memenuhi persyaratan 3R, atau fasilitas pengelolaan sampah terpadu ke fasilitas pengolahan akhir.
4. Pengolahan dilaksanakan dengan cara pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dapat mengubah fitur, komposisi, dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah dilaksanakan dengan mendistribusikan kembali sampah dan/atau sisa pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju saat ini masih jauh yang diharapkan. Hal ini bisa diamati dari masih adanya terlihat tumpukan sampah sepinggiran jalan lintas yang sering di lalui oleh masyarakat, bahkan jalan lintas ini dianggap sebagian masyarakat sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) sehingga hal ini sangat meresahkan masyarakat, seperti terciumnya bau tidak sedap dan lingkungan terlihat tidak menarik lagi.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Mamuju cukup tinggi menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah yang tidak bisa dihindari, maka dari itu kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah memegang peran penting dalam mewujudkan kebersihan lingkungan. Karena meningkatnya pembangunan serta tidak diimbangi dengan tersedianya lahan tempat pembuangan sampah, menyebabkan masyarakat berinisiatif membuang sampah sembarangan tempat sehingga memicu masyarakat yang lainnya melakukan hal yang sama.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang dideskripsikan melalui penelitian ini adalah Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, pendukung dan penghambat Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rehito Traro Hiro Karo Manik, Indradjaja Makainas, & Amanda Sembel (2016) yang berjudul Sistem Pengolahan Sampah di Pulau Bunaken. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu ancaman serius terhadap keutuhan sumber daya alam dan ekosistem adalah keberadaan sampah. Permasalahan sampah di Pulau Bunaken menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap kebersihan lingkungan. Sampah - sampah tersebut umumnya berasal dari kegiatan pariwisata dimana pengunjung membuang sampah sembarangan baik berupa botol minuman maupun kotak-kotak plastik makanan. Disamping itu juga sampah kiriman dari Manado yang terbawa arus dan sampah dari sarana wisata baik di wilayah pesisir maupun di dalam kawasan Taman Nasional yaitu pembuangan limbah rumah tangga dari cottage, hotel, home stay bahkan dari rumah-rumah penduduk. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis dan sumber sampah yang terdapat di Pulau Bunaken menganalisa sistem pengelolaan sampah di Pulau Bunaken. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan analisa menggunakan pendekatan kuantitatif, karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian jenis sampah di Pulau Bunaken yaitu karakteristik sampah yang dihasilkan di Kelurahan Alung Banua yaitu 21 % jenis sampah organik, 63 % jenis sampah an-organik dan 10 % sama banyak dan karakteristik sampah yang dihasilkan di Kelurahan Bunaken yaitu 50 % jenis sampah an-organik, 45 % jenis sampah organik dan 5 % sama banyak. Timbulan sampah yang dihasilkan sampah rumah tangga di Kelurahan Alung Banua yaitu 7,3 Liter/KK. Timbulan sampah yang dihasilkan sampah rumah tangga di Kelurahan Bunaken yaitu 8 Liter/KK. Sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Alung Banua yaitu sampah basah (organik) dilakukan proses pengomposan skala rumah tangga kemudian sampah kering (anorganik) akan dibakar, ditimbun dan dibiarkan di lahan kosong/pesisir pantai (Non TPS) dan Sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Bunaken yaitu sampah kering (anorganik) dilakukan proses daur ulang menggunakan mesin pencacah kemudian sampah basah (organik) akan dibakar, ditimbun dan dibiarkan di lahan kosong/pesisir pantai (Non TPS).

Kemudian penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Sampah Dan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Karangayar (Kasus di Kecamatan Karangayar dan Tawangmangu) oleh Bunga Hendra Asmara (2015) juga menjadi inspirasi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap sampah dan kondisi wilayah tempat tinggal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap sampah, sistem pengelolaan sampah, dan persepsi masyarakat terhadap keefektifan pengelolaan sampah pada wilayah dengan topografi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner kepada para responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah quota sampling dengan memilih 90 responden pada tiga daerah penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik crosstabs dan chi square yang diperoleh dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya masyarakat di ketiga daerah dengan topografi yang berbeda memiliki persepsi yang positif terhadap sampah serta menganggap sampah sebagai barang yang masih dapat didaur ulang. Terdapat perbedaan pengelolaan sampah di ketiga lokasi penelitian semakin datar suatu wilayah maka semakin baik tingkat pengelolaan sampahnya. Keefektifan pengelolaan sampah menurut persepsi masyarakat dari berbagai macam aspek lebih dirasakan oleh masyarakat di topografi datar dan agak berombak. Terakhir, penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo oleh Patria Adhi Baskoro dan Badrudin Kurniawan (2021). Penanganan

sampah sangatlah penting untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di Indonesia. Dengan adanya penanganan sampah ini masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan Implementasi Kebijakan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penanganan sampah merupakan himbauan dari pemerintah. Hasil Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah dikatakan bahwa kebijakan belum tercapai dilihat dari pengelolaan sampah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga kualitas lingkungan menjadi kumuh. Sumberdaya manusia terbatas dan sumberdaya peralatan masih manual. Pihak organisasi formal memiliki karakter disiplin dalam kinerjanya dan informal memiliki karakter responsif dalam penanganan. Sikap para pelaksana kebijakan mempunyai beberapa pelaksana seperti penanggungjawab kebijakan, pengawas TPST, dan tukang angkut sampah. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana berbeda mulai tingkat RT/RW jarang berkomunikasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk membahas permasalahan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan antara sosial, ekonomi, dan politik masih belum seimbang karena banyak masyarakat buang sampah sembarangan, tarif retribusi kebersihan tidak sesuai dengan perda dan tidak ada perhatian khusus dari pemerintah. Saran penelitian ini adalah Pemerintah memberikan pendekatan terhadap masing-masing organisasi pelaksana untuk saling bertukar pendapat dalam mencapai tujuan bersama.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Konteks penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa peneliti lebih fokus mendeskripsikan bagaimana peran dari OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan pada penelitian lainnya lebih membahas efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan atau dampak sampah di suatu daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Peranan oleh Soerjono Soekanto (2012 : 213) dengan dimensi norma, konsep individu terhadap masyarakat sebagai organisasi, dan dimensi perilaku.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah di Kabupaten Mamuju dan mengetahui hambatan dan dukungan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya.

II. METODE

Peneliti ingin mendapatkan pemahaman Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui peran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, maka analisa kualitatif dipilih karena dengan analisa kualitatif peneliti mampu mengumpulkan data-data dan fakta di lapangan dan menjelaskan data dan fakta temuan di lapangan tersebut secara deskriptif sehingga akan

diperoleh informasi yang mampu menjelaskan tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Adapun pendekatan induktif dipilih adalah karena peneliti berusaha untuk menjalankan penelitian dengan menemukan data-data kecil terlebih dahulu untuk kemudian dikumpulkan dan disatukan sehingga dari data tersebut peneliti dapat menuju pada suatu kesimpulan umum. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari para narasumber yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Bidang Kebersihan, Petugas sebanyak 3 orang, dan Masyarakat sebanyak 3 orang. Pada penelitian ini, analisis data Triangulasi dilakukan untuk menguji kualitas dan keabsahan data yang diperoleh. Dengan teknik triangulasi, selain mengumpulkan data, sebenarnya peneliti sekaligus menguji kredibilitas datanya. Sebagaimana disebutkan oleh Sugiyono (2014 : 241) bahwa teknik ini adalah bertujuan menggabungkan teknik pengumpulan data lainnya. Peneliti akan melakukan pemilahan data melalui reduksi data terhadap data yang dirasa tidak perlu untuk menguatkan data pendukung serta penarikan kesimpulan yang masih berupa hipotesis yang bersifat naratif dalam pelaksanaan magang penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menggunakan teori Peranan oleh Soerjono Soekanto bahwa dalam peranan mencakup tiga hal yaitu, norma-norma, konsep dan perilaku. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Norma-Norma

A. Perumusan kebijakan dan menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kota.

Landasan penyelenggaraan rangkaian kegiatan adalah peraturan yang mengikat dan terkait. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju dalam segala hal yang berkaitan dengan upaya permasalahan sampah. Sasaran peraturan daerah tersebut adalah pengelolaan sampah yang baik di lingkup Kabupaten Mamuju.

Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju Bapak Hamdan Malik, S.STP pada tanggal 9-01-2023 di kantornya, beliau mengatakan bahwa :

“Peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan sehat, kemudian peran masyarakat dan pelaku usaha ditingkatkan untuk aktif mengurangi atau menangani sampah, juga menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi. Dan menjadi fokusnya ada pada program pengurangan dan penanganan sampah, akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai saat ini belum maksimal”.

Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju memang sudah melakukan program tersebut berupa pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Mamuju. Namun untuk keberhasilan program tersebut belum sepenuhnya tercapai karna adanya kendala berupa sarana prasarana dan disiplin masyarakat yang masih kurang.

B. Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan

Masyarakat memiliki hak atas pelayanan untuk mendapatkan pengelolaan sampah yang baik dan mendapatkan informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Masyarakat pun juga diberikan perlindungan atas dampak negatif sampah, yakni seperti penempatan Tempat Pembuangan Akhir Adi-adi yang di bangun jauh dari kota.

Adanya hak tentu diikuti dengan kewajiban oleh masyarakat untuk ditaati. Masyarakat jangan bergantung atas pengelolaan sampah dari pemerintah saja. Masyarakat Kabupaten Mamuju harus ikut serta dalam penanganan sampah yang dihasilkannya. Tindakan tersebut sudah dilaksanakan pada umumnya oleh masyarakat Kabupaten Mamuju dengan membuang sesuai wadah sampah yang telah dibagi menurut jenisnya, meletakkan sampah pada TPS terdekat, membuang sampah sesuai jadwal yang ditentukan.

Dibalik kegiatan pendukung tersebut tetap masih ada saja sampah yang berserakan di jalan protokol walaupun tidak sebanyak sampah yang ada di TPS. Masyarakat yang sedang mengendarai kendaraan biasanya membuang sampah begitu saja di jalan. Pembuangan sampah di TPS liar juga merupakan kegiatan inisiatif masyarakat yang merugikan lingkungan yang keluar dari aturan yang ada.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan, Bapak Sudirman, S. SP pada tanggal 10-01-2023 dikantornya, beliau mengatakan bahwa :

“Peraturan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan jika partisipasi masyarakat masih rendah, sehingga dalam hal ini masyarakatlah yang menjadi pemeran utama dalam penanganan sampah itu sendiri. Walaupun Pemerintah maupun kami selaku Dinas terkait yang telah memberikan sarana dan prasarana, kegiatan dan juga anggaran, tetapi kalau warga atau masyarakat kita sendiripun belum tersentuh hatinya untuk menjaga kebersihan lingkungan maka tidak dapat dikatakan peraturan ini berhasil nantinya”.

Perubahan pola pikir dan gerakan perubahan dari masyarakat merupakan hal yang penting, sehingga perlunya arahan dan kesadaran diri, berdasarkan wawancara dan observasi pemerintah telah berusaha melaksanakan peraturan daerah ini dengan sebaik-baiknya baik itu dalam hal pelaksanaan suatu program dan kegiatan, anggaran baik sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja seperti tukang bersih lingkungan yang telah diberikan bantuan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju sehingga dari tiap-tiap Kecamatan itu sendiripun yang bagaimana caranya untuk melaksanakan atau menghimbau kepada masyarakat akan pentingnya peraturan daerah ini demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

3.2 Konsep

A. Petugas Pendukung Pengelolaan Sampah

Peranan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju saat ini telah didukung oleh petugas-petugas kebersihan dan pengangkutan. Namun perihal tersebut menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan yakni Bapak Amran, SE pada hari Rabu tanggal 11-01-2023 bertempat di ruangnya dari hasil wawancara di TPA Adi-adi, beranggapan sebagai berikut:

“Kami disini mengerjakan bukan hanya mengurus masalah sampah, untuk personil sejumlah itu kan dibagi untuk penyapuan, pengelolaan, pemeliharaan, dan itu tersebar di Kabupaten Mamuju.

Kabupaten Mamuju sendiri bukannya kota kecil dengan penduduk yang sedikit, maka dari itu saya rasa untuk jumlah anggota saya rasa masih kurang”.

Petugas kebersihan sudah menjalankan tugasnya setiap hari sesuai jadwal dan tanggung jawabnya. Setiap paginya banyak petugas penyapuan yang membersihkan ruas jalanan publik dari sampah dan dedaunan yang jatuh. Keahlian dan pengalaman petugas saat ini sudah cukup memadai dari pandangan peneliti selama meneliti tidak ada kendala dari ketidakpahaman petugas atas tugasnya.

B. Pengawasan Kegiatan

Keberhasilan suatu kegiatan memang juga ditentukan dengan dukungan segala pihak. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju juga selalu melakukan pengawasan baik melalui mandor, laporan petugas langsung maupun survey ke lapangan.

Salah satu bentuk pengawasan dengan mandor yang selalu menghampiri, petugas penyapuan di setiap ruas jalan untuk memantau serta mengabsen kehadiran petugas penyapuan. Peneliti mewawancarai penyapuan yakni Bapak Ali pada Hari Jumat tanggal 13-01-2023 bertempat di lingkungan Pemda Kabupaten Mamuju, beliau mengatakan:

“Kami menyapu jalan sudah dibagi dek tiap ruasnya. Jadi kami hanya nyapu bagian kami saja. Kami mulai kerja pukul 6 pagi, nanti saat sudah siangan, mandor datang menghampiri kami membawa sejenis absen gitu. Kami tanda tangani sebagai bukti kami sudah kerja. Kadang kalau udah agak terang kami susah buat nyapu, karena mobil dan motor sudah banyak yang lewat”.

Kesimpulan yang peneliti dapat bahwa kedisiplinan petugas pun merupakan hal yang diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, karena sesuatu pekerjaan tentu harus memperhatikan segala komponen pendukungnya. Kegunaan pengawasan sendiri untuk menilai sendiri bagaimana hasil kinerja dari program - program yang sudah terlaksana terutama dari penanganan masalah sampah. Nantinya laporan hasil pengawasan disampaikan hingga ke Kepala Dinas, biasanya disampaikan melalui lisan, adapun dengan tulisan biasanya bersifat resmi.

3.3 Prilaku

A. Pengurangan Sampah

Demi tercapainya mengatasi masalah sampah di Kabupaten Mamuju, tentu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju menerapkan kegiatan - kegiatan yang berkontribusi untuk mengatasi masalah sampah melalui pembatasan timbulan sampah di Tempat Pembuangan Sampah serta pengangkutan.

Terkait pengurangan sampah didasari dari tingkat konsumtif masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju berharap akan hasil dari kesadaran masyarakat sendiri perihal mengurangi penggunaan barang yang sekali pakai dan barang yang ramah lingkungan, karena hal tersebut sangat membantu dalam menurunkan volume sampah di Kabupaten Mamuju. Pengangkutan sampah juga merupakan cara yang berkontribusi untuk mengurangi sampah. Pengangkutan rutin dilaksanakan sesuai jadwal dan menempatkan sampah menuju TPA dimana sampah akan dikembalikan ke tanah.

B. Penanganan Sampah

Penanganan sampah di Kabupaten Mamuju dilaksanakan dengan kegiatan pemilahan sampah oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju pada TPS. Disana sampah

yang masih bisa didaur ulang dipisah dari sampah lain. Masyarakat pun terkadang juga ada ke TPS untuk ikut memilah sampah yang bisa mereka gunakan.

Sampah-sampah yang bisa didaur ulang diolah oleh bank sampah maupun swadaya masyarakat sendiri melalui programnya. Nantinya sampah tersebut diubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, baik kerajinan maupun kompos. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju juga memberikan pembinaan ke sekolah-sekolah dan masyarakat untuk mendaur ulang sampah disekitarnya.

Rumah komposting juga sudah dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju. Pengelolaan sampah organik menjadi pupuk pun sudah terlaksana dimana hasilnya sudah membantu dalam proses kegiatan lingkungan lainnya.

C. Sosialisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju telah menghimbau kepada masyarakat agar memiliki kesadaran lingkungan dengan kegiatan sosialisasi kepada Kepala Desa, Ibu-Ibu PKK, penanaman nilai sadar lingkungan di sekolah-sekolah, banner atau spanduk yang berisikan pelestarian lingkungan, serta pelatihan kemampuan masyarakat mengelolah sampah sekitarnya.

3.4 Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah

Dalam meningkatkan pengurangan sampah di Kabupaten Mamuju, pemerintah menanamkan pola bahwa masyarakat harus ikut andil dalam hal pengolahan sampah, karena masyarakat bukan merupakan objek dari penanganan sampah melainkan adalah mitra untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Tanpa masyarakat Kabupaten Mamuju yang berperan aktif dalam hal menjaga kebersihan maka masalah sampah ini tidak dapat diatasi, oleh karenanya sangat dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dalam hal menjaga kebersihan begitu pula pihak-pihak swasta didalamnya, agar terciptanya lingkungan yang bersih serta meningkatkan kenyamanan masyarakat karena seyogyanya kenyamanan adalah milik masyarakat dan masyarakat pula yang harus membantu mewujudkannya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju dalam menjalankan peranannya untuk menangani masalah sampah di Kabupaten Mamuju didukung oleh kondisi lingkungan Kabupaten Mamuju yang merupakan kabupaten yang belum terlalu padat penduduknya.

Kabupaten Mamuju juga masih banyak lahan perhutanan atau lahan kosong lainnya, oleh karena itu hampir setiap masyarakat yang berada di desa memiliki pekarangan belakang di belakang rumahnya. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju menghimbau untuk dapat mengolah sendiri sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya, jadi masyarakat di anjurkan untuk dapat membuat lubang di pekarangan belakang rumahnya untuk keperluan pengolahan sampah dan sampah tersebut dikubur di dalam lubang tersebut dan ditimbun oleh tanah jika lubang tersebut sudah mulai penuh.

Dalam menjalankan peranannya terkait menangani masalah sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju tentu menemukan faktor faktor yang dapat menghambat proses kerja. Faktor penghambat tersebut yaitu:

A. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju merupakan penyebab kuat lambatnya proses penanganan masalah sampah di Kabupaten Mamuju. Baik itu dari wadah pembuangan yang belum tersedia secara menyeluruh,

jumlah TPS yang terbatas, Armada pengangkutan yang jumlahnya tidak seimbang antara volume sampah yang dihasilkan dan kerusakan yang ada saat ini.

B. Minimnya Kesadaran Masyarakat

Kondisi masyarakat di Kabupaten Mamuju yang sampai saat ini belum mempunyai kesadaran yang penuh dalam pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi penyebab utama dimana sampah di Kabupaten Mamuju masih belum dapat tertangani secara menyeluruh. Selain itu, perilaku masyarakat yang suka membuang sampah ke saluran atau sungai serta membuat TPS liar disepinggiran jalan semestinya tidak boleh dilakukan karena pada saat ini masyarakat belum menyadari jika hal tersebut masih tetap saja di teruskan maka akan dapat menimbulkan masalah baru yang mengancam lingkungan, masalah yang sekarang diatasi saja tidak kunjung menemui titik terang apalagi jika ditambah oleh masalah-masalah baru yang di munculkan karena kemalasan dan kelalaian dari masyarakat dalam hal pembuangan sampah.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Masyarakat memiliki hak atas pelayanan untuk mendapatkan pengelolaan sampah yang baik dan mendapatkan informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. masyarakat pun juga diberikan perlindungan atas dampak negatif sampah, yakni seperti penempatan Tempat Pembuangan Akhir Adi-adi yang di bangun jauh dari kota. Adanya hak tentu diikuti dengan kewajiban oleh masyarakat untuk ditaati. Masyarakat jangan bergantung atas pengelolaan sampah dari pemerintah saja. Masyarakat Kabupaten Mamuju harus ikut serta dalam penanganan sampah yang dihasilkannya. Tindakan tersebut sudah dilaksanakan pada umumnya oleh masyarakat Kabupaten Mamuju dengan membuang sesuai wadah sampah yang telah dibagi menurut jenisnya, meletakkan sampah pada TPS terdekat, membuang sampah sesuai jadwal yang ditentukan. Dibalik kegiatan pendukung tersebut tetap masih ada saja sampah yang berserakan di jalan protokol walaupun tidak sebanyak sampah yang ada di TPS. Masyarakat yang sedang mengendarai kendaraan biasanya membuang sampah begitu saja di jalan. Pembuangan sampah di TPS liar juga merupakan kegiatan inisiatif masyarakat yang merugikan lingkungan yang keluar dari aturan yang ada.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Kabupaten Mamuju dalam menjalankan perannya untuk menangani masalah sampah di Kabupaten Mamuju didukung oleh kondisi lingkungan Kabupaten Mamuju yang merupakan kabupaten yang belum terlalu padat penduduknya. Kabupaten Mamuju juga masih banyak lahan perhutanan atau lahan-lahan kosong lainnya. Oleh karena itu hampir setiap masyarakat yang berada di desa memiliki pekarangan belakang di belakang rumahnya sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Kabupaten Mamuju menghimbau untuk dapat mengolah sendiri sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya, jadi masyarakat di anjurkan untuk dapat membuat lubang di pekarangan belakang rumahnya untuk keperluan pengolahan sampah dan sampah tersebut dikubur di dalam lubang tersebut dan ditimbun oleh tanah jika lubang tersebut sudah mulai penuh.

IV. KESIMPULAN

Berlandaskan analisis peneliti terkait Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju dalam mengatasi sampah, yaitu berdasarkan analisa yang dilakukan mengenai koherensi dari aspek teori yang peneliti pakai, teori Peranan oleh Soerjono Soekanto mencakup peranan ke dalam 3 (tiga) hal yaitu, Norma-norma, Konsep, dan Prilaku. Dalam Norma-norma, terdapat dua pembahasan yakni perumusan kebijakan dan menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kota dan ketaatan masyarakat terhadap aturan. Kemudian pada Konsep, petugas pendukung pengelolaan sampah dan pengawasan kegiatan merupakan bagian dari pembahasan tersebut. Dan pada Prilaku, ada tiga bagian yang dibahas yaitu pengurangan sampah, penanganan sampah dan sosialisasi. Dari ketiga komponen tersebut, komponen yang paling menonjol adalah Prilaku, dimana hal tersebut merupakan suatu hal penting dalam hal ini sebuah tindakan yang dijalankan oleh suatu organisasi.
2. Kendala Dalam Penanganan Sampah terkait Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki instansi tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
3. Upaya Dalam Penanganan Sampah yaitu menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) pada tempat pembuangan sampah yang mendukung dan mendorong masyarakat memiliki disiplin yang tinggi untuk mengurangi masalah lingkungan serta mendukung proses penanganan sampah di Kabupaten Mamuju.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu Peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan Kabupaten Mamuju beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan Peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BH Asmara, A. K. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Sampah Dan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Bumi Indonesia*
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*.
- Manik, R. T. H., Makainas, I., & Sembel, A. (2016). *Sistem Pengelolaan Sampah Di Pulau Bunaken. Spasial*
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah